



Prosiding Seminar Nasional Manajemen

Vol 1 (2) 2022: 293-302

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSM/index>

ISSN: 2830-7747; e-ISSN: 2830-5353



Etika Bisnis Syariah pada Industri Keuangan dalam Pengelolaan Risiko dan Pematuhan Syariah di PT. Bank Syariah Indonesia

Aisyah Putri Nabilah, Haekal Dava Alfarizi, Muhammad Arrafi, Laila Listiani Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

aisyahputrinabilah09@gmail.com , haekaldavaalfarizi@gmail.com , rayzhar128@gmail.com

Abstrak

Saat ini, banyak perusahaan, baik kecil maupun besar, yang melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingan, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai pengatur aktivitas ekonomi dan menjadi dasar pemikiran dalam etika bisnis Islam. Tingginya jumlah pelanggaran etika bisnis berdampak pada operasional instansi atau industri keuangan dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan konsumen atau nasabah terhadap lembaga keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep etika bisnis syariah oleh PT. Bank Syariah Indonesia dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik. Manajemen risiko di bank tersebut merupakan strategi untuk meminimalkan risiko melalui proses manajemen risiko yang menyeluruh, meliputi identifikasi, pengelolaan, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sejak awal. Selain itu, penerapan dan pengawasan kepatuhan syariah di PT. Bank Syariah Indonesia dilakukan melalui pengendalian preventif oleh Sharia Compliance Officer dalam Satuan Kerja Kepatuhan, serta pengendalian kuratif oleh Divisi Audit Internal.

Keywords: Etika, Risiko, Pematuhan Syariah, Industri Keuangan, Bsi

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, terbuka peluang untuk

pengembangan audit syariah. Setiap lembaga keuangan syariah yang beroperasi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menerapkan praktik tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Bank Indonesia, OJK, DSN-MUI, fatwa AAOIFI, serta standar etika yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) (Wahab, 2022).

Menurut M. Dawam Rahardjo dalam penelitian Saiful Bahri, semua sistem ekonomi pada dasarnya memiliki kesamaan; yang membedakannya adalah etika. Dengan kata lain, perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional terletak pada etika yang mendasarinya. Etika dalam sistem ekonomi Islam jelas berbeda dari etika dalam sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam dianggap bersumber dari Sang Pencipta, Allah SWT, sedangkan ekonomi konvensional adalah hasil ciptaan manusia yang mungkin memiliki banyak kekurangan dan ketidakseimbangan.

Di Indonesia, terdapat banyak pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, baik besar maupun kecil. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan perusahaan dan pelaku bisnis lainnya, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai pengatur aktivitas ekonomi, menjadi dasar pemikiran dalam etika bisnis Islam (Huzaimah & Ibdalsyah, 2018). Bank syariah memiliki berbagai keunggulan dibandingkan bank konvensional, terutama dalam penerapan etika bisnis Islam dalam operasionalnya. Dengan mengintegrasikan etika bisnis Islam dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan syariah, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Nasabah merasa dilayani secara etis dan aman dalam mempercayakan dana mereka kepada bank syariah yang telah terjamin kepatuhan syariahnya.

Manajemen risiko pada produk dan layanan keuangan perbankan syariah merupakan tantangan besar bagi banyak bank syariah saat ini. Salah satu isu utama adalah bagaimana kepatuhan syariah memengaruhi sistem manajemen risiko. Keuntungan yang ditawarkan kepada pengguna produk dan tingkat inovasi yang tinggi dalam produk-produk tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah merupakan alternatif praktis bagi keuangan konvensional. Saat ini, perbankan syariah layak diakui sebagai bagian penting dari sistem keuangan global (Andriani & Tanjung, 2015).

Etika yang menjadi sorotan dalam kajian ini khususnya bentuk etika bisnis syariah dalam operasional dan transaksi lembaga atau industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dalam mengelola risiko dan kepatuhan syariahnya. Di mana perbankan syariah merupakan representasi industri keuangan makro syariah yang sudah pasti memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi negara.

Bank syariah secara umum menyadari bahwa kesinambungan bisnis mereka bergantung pada kesinambungan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan dan praktek manajemen diterapkan pada berbagai tingkat dan dapat terinspirasi oleh berbagai sumber, termasuk prinsip-prinsip dari Global Compact. Global Compact bertujuan untuk menggerakkan perusahaan untuk memasukkan dan mendukung sepuluh prinsip yang sudah diakui secara internasional sebagai

prinsip-prinsip yang universal dalam praktik harian mereka. (Organisasi Perburuhan Internasional, 2009).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengumumkan bahwa Laba Bersih mereka mencapai Rp742 miliar pada triwulan pertama tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 12,85% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang sebesar Rp657 miliar. Peningkatan kinerja pada triwulan pertama tahun 2021 ini dipicu oleh pertumbuhan pendapatan margin dan bagi hasil sebesar 5,16% hingga triwulan pertama tahun 2021 (Berita Media, 2021). Melihat perkembangan positif Bank Syariah Indonesia di tengah dan pasca pandemi, sudah sepatutnya Bank Syariah Indonesia memperkuat pembiasaan etika bisnis Islam di kalangan pegawainya. Selain itu, diperlukan penelitian tentang nilai-nilai etika bisnis Islam yang dapat diterapkan di perbankan syariah. Untuk itu, peneliti melakukan kajian normatif mengenai nilai-nilai etika bisnis Islam dalam hukum Islam (El Muna, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep penerapan etika bisnis syariah pada lembaga dan industri keuangan dalam hal mengelola risiko pada pengelolaan keuangan serta bagaimana kepatuhan syariah pada bank syariah khususnya PT. Bank Syariah Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Etika Bisnis Syariah

Etika atau moral dalam Islam adalah hasil dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang berlandaskan keyakinan teguh pada kebenaran Allah SWT (Harahap, 2011). Sedangkan bisnis adalah aktivitas pertukaran barang, jasa, atau uang yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga dapat diartikan bahwa etika bisnis mengacu pada kumpulan prinsip dan norma yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan aman. Etika bisnis Islam adalah landasan normatif yang berasal dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya secara wajar (Huzaimah & Ibdalsyah, 2018).

Menurut Beekun dalam penelitian Huzaumah dan Ibdalsyah, etika bisnis Islam mencakup beberapa prinsip yang dijadikan pedoman untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam, yaitu keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.

1. Keadilan, Islam adalah satu-satunya yang dapat menyediakan sistem yang realistis serta keadilan sosial yang sempurna. Ajaran Al-Qur'an tentang keadilan dalam bisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: bersifat imperatif (berupa perintah) dan bersifat perlindungan (Ahmad, 2001).
2. Kehendak bebas (*Free Will*), berarti bahwa dalam bisnis, individu memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan atau bekerja sama tanpa merugikan orang lain. Jika ada persaingan,

maka persaingan tersebut harus bersifat sehat. Setelah kesepakatan atau kontrak dibuat, setiap pihak harus menepati komitmen mereka (Hidayat & Fatin F, 2015).

3. Tanggung jawab dalam bisnis berarti manusia harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya di hadapan Allah. Bertanggung jawab merupakan tindakan yang menunjukkan penghargaan terhadap etika dan moral, sehingga pelaku bisnis perlu memiliki sikap yang bertanggung jawab. Bagi pebisnis, sikap dasar yang sangat penting adalah kebebasan dan tanggung jawab (Harahap, 2011).
4. Kebenaran dalam konteks etika bisnis Islam bukan hanya tentang benar dan salah, tetapi juga mencakup kebajikan dan kejujuran. Dalam bisnis, kebenaran meliputi niat yang benar, sikap yang benar, dan perilaku yang benar, termasuk dalam proses transaksi, pencarian atau perolehan komoditas untuk pengembangan, serta usaha untuk mencapai atau menetapkan keuntungan (Abdurrahman, 2013).

Individu memiliki tiga tanggung jawab yang harus dipenuhinya: tanggung jawab kepada orang lain, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Jika semua tanggung jawab ini terpenuhi, maka individu tersebut akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat (*fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah*).

Manajemen Risiko

Risiko merupakan potensi ancaman atau kemungkinan dampak negatif dari suatu tindakan atau kejadian terhadap pencapaian tujuan. Menurut penelitian Maya dan Hendri yang merujuk pada peraturan Bank Indonesia PBI No 13/23/PBI/2011, risiko diartikan sebagai potensi kerugian yang timbul akibat terjadinya peristiwa tertentu (Andriani & Tanjung, 2015)². Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat mengakibatkan kerugian.

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang logis dan sistematis untuk mengenali, mengukur, menilai sikap terhadap risiko, menemukan solusi, serta memantau dan melaporkan risiko dalam setiap aktivitas atau proses. Sesuai dengan PBI No 13/23/PBI/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, manajemen risiko mencakup serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank.

Tujuan dari sistem manajemen risiko yang efektif bukan hanya untuk menghindari kerugian finansial, melainkan juga untuk memastikan bahwa bank mencapai hasil keuangan dengan keandalan dan konsistensi yang tinggi. Ini merupakan prasyarat penting untuk menjaga kesehatan, stabilitas, dan kelangsungan bank. Salah satu fokus utama dalam operasional perbankan adalah manajemen risiko, karena bank secara alami memiliki risiko yang tinggi: mereka mengambil risiko, mengelolanya, dan mengintegrasikannya ke dalam produk dan layanan perbankan. Karena itu, manajemen risiko menjadi proses yang berkelanjutan dan sangat penting

bagi bank. Bank perlu selalu proaktif dalam menerapkan dan mengelola risiko yang terkait dengan bisnis perbankan secara efektif. (Nelly & Siregar, 2022).

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah pada bank syariah adalah kesesuaian dengan hukum Islam dan peraturannya. Kepatuhan syariah bahwa ini mencakup ketaatan dan kesesuaian sistem keuangan syariah dengan prinsip-prinsip Islam, yang diambil dari sumber utama seperti al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ahli fikih dalam bentuk *ijma* seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan sebagainya (Maslihatin, 2022). Bank syariah, dalam pengembangan fungsinya, harus mengikuti standar hukum Islam tersebut. Kepatuhan syariah pada bisnis keuangan syariah berarti menjalankan praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa transaksi keuangan mengikuti hukum Islam (Ullah, 2014). Hal ini mencakup norma-norma syariat yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang ditemukan langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah maupun yang merupakan hasil ijtihad para fukaha .

Kepatuhan syariah di industri keuangan syariah berperan sebagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan kegiatan bank syariah sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia, fatwa DSN MUI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fatwa dari pihak berwenang menjadi acuan utama dalam industri keuangan syariah, dengan pihak berwenang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut .

Pada dasarnya, tujuan utama dari kepatuhan syariah adalah untuk menjamin bahwa lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Riduwan, 2019). Standar kepatuhan syariah secara nasional mengikuti fatwa DSN MUI, sementara secara internasional mengacu pada ketentuan *Islamic Financial Services Board* (IFSC).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data dan informasi berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, suatu jenis penelitian yang fokus pada analisis data berupa ide atau pemikiran yang diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya. Sumber data meliputi laporan penelitian, jurnal penelitian, hasil penelitian sebelumnya, website, serta sumber-sumber lainnya. Data penelitian ini menggunakan hasil data sekunder. Data sekunder yang didapat bersumber dari beberapa buku dan literatur yang masih berkaitan dengan Etika Bisnis Syariah dalam Pengelolaan Risiko dan Pematuhan Syariah. Hasil analisis yang diperoleh bersumber dari kepustakaan yang di analisis dan dipadukan menjadi suatu gagasan yang berguna dalam menyelesaikan topik yang dibahas baik berupa berita, website, kliping, laporan, opini, ide, informasi dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia telah melaksanakan penerapan etika bisnis Islam dan tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi untuk mencapai visi dan misinya serta memastikan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia, Bank Syariah Indonesia terus berupaya menjadi yang terbaik dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan tata kelola yang baik, aset dikelola secara hati-hati dan bisnis dijalankan sesuai dengan standar etika yang berlaku, dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Sebagai pelopor, Bank Syariah Indonesia terus berusaha meningkatkan diri, mengikuti perkembangan zaman modern sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis Islam, serta berkontribusi secara profesional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh El Muna, nilai konsep pengelolaan kepatuhan syariah di PT. Bank Syariah Indonesia tercermin pada Nilai Ketuhanan dalam paradigma transaksinya, yang diatur secara spesifik dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah). Di perbankan syariah, internalisasi nilai-nilai ketuhanan dimulai dengan moto Islamic, modern, profesional. Kebijakan yang sesuai dengan aqidah Islam mencakup pelatihan awal, kegiatan spiritual Kamis, waktu untuk shalat berjamaah, zakat, dan reward haji/umroh. Pegawai yang memahami kebijakan ini rutin shalat di awal istirahat, sukarela membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji (El Muna, 2021).

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pegawai Bank Syariah Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan UU No. 21/2008 tanpa kesulitan, sejalan dengan pandangan para ahli. Bank Syariah Indonesia telah mengembangkan indikator untuk mengawasi penerapan nilai-nilai ketuhanan tersebut.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Violita dan Handarbeni mengungkapkan bahwa pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah di PT Bank Syariah Indonesia melibatkan pengendalian preventif (*ex-ante*) oleh *Sharia Compliance Officer* di bawah Satuan Kerja Kepatuhan, serta pengendalian kuratif (*ex-post*) oleh Divisi Audit Internal. *Sharia Compliance Officer* memantau kepatuhan syariah dalam kegiatan bank, sementara Divisi Audit Internal melakukan audit *offsite* dan *onsite* untuk mengawasi kepatuhan syariah setelah kegiatan dilakukan. DPS berperan sebagai lembaga independen yang mengawasi kepatuhan syariah baik sebelum maupun setelah kegiatan bank dilakukan. Salah satu risiko adalah terbatasnya pengetahuan syariah Tim Auditor Internal, yang dapat menghambat identifikasi pelanggaran syariah (Silvino Violita & Handarbeni, 2019).

Sedangkan dalam penelitian Annisa Eka Rahayu, harusnya menerapkan etika bisnis yang bersifat Cerdas (*Fathanah*). Dalam manajemen usaha, peran *mudharib* sangat penting karena tugasnya adalah mengelola usaha yang dipercayakan oleh *shahibul mal*. *Mudharib* seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola usaha, baik secara operasional maupun manajerial. Dalam menjalankan usaha, *mudharib* akan menghadapi berbagai kendala yang tak

terduga, seperti risiko-risiko yang ada dalam bisnis. Risiko ini mencakup ketidakpastian pendapatan, perubahan harga jual, penggunaan biaya tetap yang tinggi, dan manajemen yang kurang baik. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, *mudharib* perlu memiliki keterampilan dalam manajemen risiko agar dapat mengurangi dampak negatifnya. Meskipun risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun *mudharib* dapat meminimalkan risiko dengan menguasai keterampilan manajemen risiko (Rahayu, 2020).

Tetapi, dalam studi yang dilakukan oleh Tikawati, ditekankan pentingnya menerapkan *Good Corporate Governance* dalam industri Perbankan Syariah untuk mengelola dan mencegah risiko-risiko yang mungkin timbul. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang diimplementasikan melalui peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, norma-norma, dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri serta diterapkan oleh para pelaku industri dan lembaga-lembaga terkait yang memiliki peran penting dalam mendorong kedisiplinan, mengatasi risiko moral, dan melaksanakan fungsi *check and balance* (Tikawati, 2019). Beberapa elemen mendasar yang diperlukan untuk membentuk tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah mencakup:

1. Sistem kontrol internal;
2. Sistem pengelolaan dan manajemen risiko;
3. Persyaratan untuk meningkatkan transparansi informasi;
4. Sistem informasi;
5. Mekanisme untuk memastikan kepatuhan syariah;
6. Audit eksternal.

Pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), yang ditujukan untuk memperbaiki semua sistem dan struktur perusahaan, telah menjadi prinsip yang diakui secara umum di kalangan dunia bisnis. (Iqbal dkk., 2024). Secara prinsip, penerapan GCG beriringan dengan prinsip-prinsip Islam. Agama Islam mengharuskan semua aspek kehidupan diatur dengan sistem dan struktur yang mengikuti praktik terbaik yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Warti dkk., 2023). Oleh karena itu, kedua konsep ideal ini harus berjalan beriringan, menjadikan GCG bagian integral dari konsep Islam yang menyeluruh.

Seperti lembaga keuangan lainnya, bank syariah juga menghadapi berbagai risiko finansial seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko penarikan dana. Diantara risiko-risiko tersebut, risiko penarikan dana dan risiko kebangkrutan dianggap sebagai yang paling utama di Indonesia. (Ismail R, 2012). Hal ini terjadi karena bank syariah Indonesia beroperasi secara bersamaan dengan bank konvensional. Sebagai akibatnya, bank-bank tersebut harus menunjukkan kinerja yang baik untuk menarik minat dari para penyeter. Di sisi lain, beberapa penyeter di bank syariah memandang bank-bank ini dengan sikap yang lebih pragmatis dibandingkan dengan bank konvensional. Mereka mengharapkan bank syariah untuk memberikan pengembalian yang bersaing, menyediakan layanan perbankan yang lengkap, dan menawarkan beragam instrumen deposito. Karena itu, terdapat potensi risiko komersial yang perlu dikelola dengan baik.

Bank syariah menunjukkan perbedaan signifikan dalam indikator keamanan finansialnya. Meskipun staf bank umumnya memahami risiko dengan baik, penting bagi bank-bank ini untuk merencanakan manajemen risiko secara efektif. Dua metode utama identifikasi risiko di bank syariah adalah pemeriksaan oleh manajer bank dan analisis laporan keuangan. Berbagai teknik digunakan, seperti benchmarking, analisis kredit, dan evaluasi risiko agunan. Risiko kredit dan operasional menjadi fokus utama, dan bank syariah harus mampu mencegah risiko yang mengancam tujuan mereka. Literatur juga menggambarkan praktik manajemen risiko bank syariah (Zairy & Salina, 2012).

Dalam menerapkan etika bisnis Islam di industri perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia (BSI), terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Evaluasi penerapan etika bisnis Islam ini mencakup faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan tersebut (Widyaningsih & Ghusaain, 2022).

Faktor pendukungnya adalah mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam, yang memajukan industri perbankan syariah di Indonesia. Faktor ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah, meskipun peningkatannya relatif lambat. Di sisi lain, faktor penghambatnya adalah banyak masyarakat Muslim di Indonesia yang masih awam mengenai akad-akad dalam transaksi syariah. Selain itu, persaingan dengan bank swasta BUMN yang sudah lama ada dan lebih dikenal oleh masyarakat juga menjadi hambatan, karena bank konvensional dianggap lebih mudah dalam proses pendanaan dan pembiayaan dibandingkan dengan bank syariah.

PENUTUP

Bisnis yang bermoral adalah bisnis yang berhasil. Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia harus memiliki landasan etika yang kokoh untuk membangun aktivitas bisnis yang positif dan menarik minat masyarakat secara luas. Etika bisnis di Bank Syariah Indonesia telah diterapkan dengan baik, yang tercermin dari ketiadaan unsur riba dalam operasionalnya. Selain itu, etika bisnis yang diterapkan juga sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang terlihat dari kejujuran para pegawai dalam mengelola amanah untuk melakukan transaksi sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Manajemen risiko di PT Bank Syariah Indonesia adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menjalankan proses manajemen risiko secara menyeluruh, yang melibatkan tahapan Identifikasi risiko, Pengelolaan risiko, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko, dan Pengendalian risiko dari awal. Sementara itu, penerapan dan pengawasan kepatuhan syariah di PT Bank Syariah Indonesia melibatkan tindakan pengendalian preventif (*ex-ante*) oleh Sharia Compliance Officer di bawah Satuan Kerja Kepatuhan, serta tindakan pengendalian kuratif (*ex-post*) oleh Divisi Audit Internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, N. H. (2013). *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. CV. Pustaka Setia.
- Ahmad, M. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Andriani, M., & Tanjung, H. (2015). *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) (STUDI KASUS BRI SYARIAH CABANG BOGOR)*. 6(2).
- El Muna, N. (2021). Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Sebagai Pondasi Pengembangan PT. Bank Syariah Indonesia (Perspektif Hukum Islam dan Global Compact). *BISEI : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 6(01), 63–73. <https://doi.org/10.33752/bisei.v6i01.1574>
- Harahap, S. (2011). *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*. Salemba Empat.
- Hidayat, D., & Fatin F, H. (2015). *Pencapaian Masalah Melalui Etika Bisnis Islam Studi Kasus Restoran Mie Akhirat*. 2(11).
- Huzaimah & Ibdalsyah. (2018). ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN KUALITAS PELAYANAN DALAM KEPUASAN PELANGGAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH CABANG BOGOR. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 164–190. <https://doi.org/10.21274/an.2018.4.2.164-190>
- Iqbal, M., Bastian, A., Sabran, I. A. H., & Harahap, S. (2024). *Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah*. 2(1).
- Ismail R. (2012). Formulating withdrawal risk and bankruptcy risk in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 63–77.
- Maslihatin, A. (2022). *ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH: STUDI KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH*. 5(1), 26–35.
- Nelly, R., & Siregar, S. (2022). *Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur*. 4.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2009). Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa Panduan untuk Dunia Usaha. In ILO (Ed.), 1 (1st ed., p. 40).

- ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_126247.pdf
- Rahayu, A. E. (2020). ETIKA BISNIS DALAM AKAD MUDHÂRABAH (Studi di Baitul Maal wa at-Tamwil Tamzis Kantor Cabang Pembantu Bandung Ibu Inggit Garnasih). *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.47281/fas.v1i1.8>
- Riduwan. (2019). Sistem Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah Analisis Terhadap Kepatuhan Syariah dan Risiko. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 13(2), 353–368.
- Silvino Violita, E., & Handarbeni, G. (2019). Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.35592/jrb.v1i1.8>
- Tikawati (terakhir). (2019). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (PERBANKAN SYARIAH). *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 118–126.
- Ullah, H. (2014). Shariah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Midle Eastern Finance and Management*, 7(2), 182–199.
- Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01), 20–40. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137>
- Warti, R., Audina, D. D., Azizi, A., & Nasution, J. (2023). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Pengukuran Resiko dan Kinerja Keuangan Bank Syariah: Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah. *MES Management Journal*, 2(2), 216–228. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.86>
- Widyaningsih, B., & Ghusaain, N. (2022). *PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. 4.
- Zairy, Z., & Salina, Hj. K. (2012). A critical review of the literature on the rate of return risk in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(2), 121–137. <https://doi.org/10.1108/17590811211265948>